

**PENUNJUKAN PENANGGUNGJAWAB ASET PADA AULA KANTOR KPU
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**

2025

KPT 82 TAHUN 2025, 4 HLM

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KONAWE KEPULAUAN NOMOR 82 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN
PENANGGUNGJAWAB ASET PADA AULA KANTOR KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk memastikan pengelolaan, pemeliharaan, dan penggunaan aset milik negara berupa Aula Kantor KPU Kab. Konawe Kepulauan dapat berjalan secara tertib, efektif, dan akuntabel. Dalam rangka menjamin ketertiban administrasi dan kejelasan tugas asset tersebut, diperlukan penetapan pegawai yang bertanggung jawab sebagai Penanggung Jawab Aset melalui Surat Keputusan resmi, berdasarkan pertimbangan diatas, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan tentang Penanggung Jawab Aset Pada Aula Kantor KPU Kabupaten Konawe Kepulauan.

- Dasar hukum dalam Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2004; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan ini mengatur tentang: Penunjukan Penanggungjawab Aset Pada Aula Kantor KPU Kabupaten Konawe Kepulauan.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 10 Desember 2025.
- Lamp: 1 hlm.